
**LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
MENYALURKAN PEMBIAYAAN**

¹Azizah Hanim Tsurayya, ²Nurul Azmi Muhamad Tauhid, ³Tina Puri Andini, ⁴Iwan Setiawan, ⁵Nema Widiyanti

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: azizahanim004@gmail.com

Abstract

Islamic Microfinance Institutions (IMFIs) significantly contribute to enhancing the well-being of the lower middle-income population by providing financial services based on sharia principles. The research aims to describe the forms and varieties of contracts used in Islamic Microfinance Institutions, as well as analyze the contribution of Islamic Microfinance Institutions in empowering the community. This study employs a qualitative descriptive approach, with the main focus on literature study as a method of data collection. The forms of IMFIs include BMT, KSPPS, ULKMS, and KUBE. The contracts used in IMFIs are *tijarah* contracts and *tabarru'* contracts. IMFIs have the potential as community empowerment because they awaken the potential, enable, and protect the community from financial hardships and make the community autonomous. They play an important role in community empowerment and micro-economic development.

Keywords: Islamic Microfinance, Sharia Finance, Financial Institution.

Abstrak

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) secara signifikan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dengan menyediakan layanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan jenis akad yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah, serta menganalisis kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam memberdayakan masyarakat dan sebagai penyaluran pembiayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan fokus utama pada studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Bentuk-bentuk LKMS antara lain adalah BMT, KSPPS, ULKMS, dan KUBE. Akad yang digunakan dalam LKMS adalah akad *tijarah* dan *tabarru'*. LKMS memiliki potensi sebagai pemberdayaan masyarakat karena membangkitkan potensi, memungkinkan, dan melindungi masyarakat dari kesulitan keuangan dan membuat masyarakat menjadi mandiri. LKMS memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi mikro.

Kata Kunci: Keuangan Mikro Syariah, Keuangan Syariah, Lembaga Keuangan.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan adanya kesenjangan akses terhadap layanan keuangan, terutama bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. Lembaga keuangan formal seperti bank umumnya menetapkan persyaratan yang sulit dipenuhi oleh kelompok ekonomi lemah, sehingga menciptakan keterbatasan akses dalam pembiayaan. Di tengah realitas ini, munculnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menjadi angin segar bagi masyarakat yang membutuhkan solusi finansial yang adil, mudah

dijangkau, dan sesuai dengan prinsip syariah (Amalia, 2016).

LKMS hadir sebagai lembaga yang mengusung konsep keuangan inklusif berbasis syariah, di mana praktik-praktik ribawi dan sistem bunga yang cenderung merugikan digantikan dengan sistem bagi hasil, jual beli, dan akad-akad lain yang mendorong keadilan serta kerja sama. Lembaga ini tidak hanya fokus pada aspek pembiayaan, melainkan juga memiliki orientasi sosial berupa pemberdayaan ekonomi umat melalui pembinaan dan pendampingan usaha kecil (Riduwan & Adha, 2024). Keberadaan LKMS dapat dilihat sebagai upaya konkret dalam mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi Islam di tengah masyarakat modern yang pluralistik.

Pentingnya peran LKMS tidak hanya terletak pada fungsi keuangannya, tetapi juga pada kontribusinya dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Lembaga ini terbukti mampu menjangkau segmen yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem perbankan, seperti pedagang kecil, petani, nelayan, hingga pengusaha rumahan (Farhan & Haryono, 2023). Dengan pendekatan yang lebih personal dan sistem pembiayaan yang fleksibel, LKMS mampu menjadi pilar pembangunan ekonomi berbasis keadilan, keberlanjutan, dan kearifan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengulas lebih jauh tentang apa itu LKMS, bentuk-bentuk lembaganya yang berkembang di Indonesia, akad-akad yang digunakan dalam operasionalnya, serta bagaimana lembaga ini berperan dalam menyalurkan pembiayaan dan memberdayakan masyarakat kecil melalui pendekatan yang etis dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan fokus utama pada studi pustaka sebagai metode pengumpulan data. Untuk membangun landasan teoritis dan empiris yang kuat, penelitian ini secara sistematis menggali berbagai sumber informasi, meliputi buku-buku yang relevan, jurnal ilmiah terkemuka, dan artikel-artikel ilmiah yang telah dipublikasikan. Pendekatan ini memastikan bahwa argumen dan kesimpulan yang ditarik didasarkan pada bukti-bukti kuat dari literatur yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah institusi finansial yang menyediakan layanan keuangan kepada individu dan usaha kecil, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama larangan riba (bunga) (Ad Ins, 2023). Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini memberikan berbagai jasa, seperti pinjaman atau pembiayaan untuk usaha mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, serta konsultasi pengembangan usaha. Dalam pelaksanaannya Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini beroperasi bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan perpaduan yang harmonis antara filosofi keuangan mikro yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat menengah ke bawah dengan nilai-nilai dan aturan keuangan Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberkahan. Filosofi Lembaga Keuangan Mikro Syariah didasarkan pada dua pilar utama, yaitu: Misi Keuangan Mikro, Pilar ini menekankan pendekatan pembangunan ekonomi dari bawah ke atas (bottom-up), di mana akses terhadap modal kerja, simpanan, dan layanan keuangan lainnya diberikan kepada individu atau kelompok usaha yang

memiliki potensi namun sulit memperoleh modal melalui jalur konvensional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Pendekatan ini pertama kali dikenal luas melalui Grameen Bank di Bangladesh dan telah terbukti berhasil di berbagai negara. Dan pilar kedua adalah Prinsip Syariah Islam, Pilar ini menjamin bahwa seluruh aspek operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini mulai dari struktur organisasi, produk yang ditawarkan, hingga mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menjadi pembeda utama antara Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini konvensional. Kepatuhan terhadap prinsip syariah diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat independen.

Bentuk-bentuk LKMS ini bervariasi, meliputi: 1) Baitul Maal wa Tamwil (BMT), yaitu jenis LKMS yang menjalankan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan usaha mikro dengan menggunakan akad seperti mudharabah dan murabahah. Lembaga ini efektif dalam menjangkau masyarakat yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional; 2) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang memberikan layanan pembiayaan kepada anggotanya melalui akad seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah. KSPPS banyak berkembang di pedesaan sebagai alternatif bebas bunga (Rahmalia, et al, 2023); 3) Unit Layanan Keuangan Mikro Syariah (ULKMS) di BPR Syariah, dibentuk oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk menjangkau pelaku usaha mikro di tingkat lokal. Fokusnya adalah memberikan pembiayaan kecil berbasis akad syariah secara langsung, cepat, dan mudah dijangkau, terutama bagi pengusaha mikro yang belum memiliki akses ke bank besar (Riduwan, et al, 2024); 4) LKMS Berbasis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ditujukan bagi kelompok usaha kecil yang membutuhkan pembiayaan dan pendampingan. KUBE menggunakan prinsip tanggung jawab bersama dan akad syariah seperti qardhul hasan atau mudharabah dalam proses pembiayaannya, serta berfokus pada penguatan usaha dan kemandirian kelompok (Farhan Qudratullah & Haryono, 2023).

Akad-akad yang Digunakan dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Akad merupakan bentuk perikatan antara dua pihak yang dapat bersifat nyata maupun maknawi. Akad terjadi saat ijab dan qabul bertemu sebagai bentuk kesepakatan dari dua pihak (atau lebih), yang menyebabkan dampak hukum terhadap objek akad. (Ash-Shiddiqy, 2018). Fiqh muamalah membagi akad menjadi dua kategori, yakni akad tijarah dan akad tabarru'.

Akad Tijarah

Akad tijarah adalah jenis akad yang berorientasi pada keuntungan dalam keuangan syariah, terbagi menjadi dua kategori berdasarkan kepastian hasilnya. Kategori pertama adalah Natural Certainty Contract (NCC), yang menjamin kepastian keuntungan dan waktu perolehannya, meliputi akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), salam (pembayaran di muka untuk barang yang diserahkan kemudian), istisna (pemesanan barang yang akan dibuat sesuai kriteria), dan ijarah (sewa-menyewa hak guna barang atau jasa, termasuk IMBT yang memungkinkan perpindahan kepemilikan). Kategori kedua adalah Natural Uncertainty Contract (NUC) atau akad syirkah, yang tidak menjamin kepastian pendapatan, dan mencakup mudharabah (kerja sama modal antara pemilik dan pengelola dengan pembagian keuntungan dan risiko kerugian ditanggung pemilik modal kecuali kelalaian pengelola, baik mutlaqah tanpa batasan atau muqayyadah dengan batasan) serta musyarakah (kerja sama antara

dua pihak atau lebih dengan kontribusi dana dan pembagian keuntungan serta kerugian proporsional).

Akad Tabarru'

Akad tabarru' adalah akad yang berlandaskan prinsip tolong-menolong dan tidak berorientasi pada keuntungan, ditujukan untuk memberikan bantuan kepada nasabah yang membutuhkan, di mana lembaga pelaksanaannya tidak boleh menarik imbalan, kecuali penggantian biaya operasional. Beberapa contoh akad ini meliputi Rahn, yaitu gadai harta sebagai jaminan pinjaman tanpa riba untuk membantu peminjam. Lalu ada Qardh, akad pinjaman tanpa biaya atau syarat, yang mewajibkan peminjam mengembalikan dana sesuai kesepakatan untuk tujuan membantu yang membutuhkan. Hawalah adalah akad pemindahan hak dan kewajiban utang dari pihak yang berutang kepada pihak ketiga karena ketidakmampuan pihak kedua. Selanjutnya, Wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari satu pihak ke pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atau transaksi atas nama pemberi kuasa. Terakhir, Kafalah adalah akad jaminan dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar utang kepada kreditur jika yang berutang gagal melunasi, namun berbeda dengan hawalah, kafalah tidak memindahkan tanggung jawab pelunasan utang secara keseluruhan, melainkan hanya menjamin pembayaran dalam kondisi mendesak.

Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Memberdayakan Masyarakat

Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini dilindungi oleh undang-undang dan memiliki potensi besar untuk pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah (Arifatu, 2021). Hal ini karena mereka menyediakan akses permodalan syariah yang terintegrasi dengan pesantren. Proses pemberdayaan mencakup membangkitkan potensi (enabling), memungkinkan (empowerment) dengan pengetahuan dan materi, serta melindungi (protecting) dari kesulitan. Pemberdayaan bertujuan meningkatkan kekuatan masyarakat lemah agar mandiri. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama yang pertama adalah Partisipasi masyarakat yang berarti melibatkan individu secara mental dan emosional dalam kelompok, mendorong mereka berkontribusi pada tujuan bersama dan bertanggung jawab. Pendekatan ini krusial karena berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kepercayaan serta rasa kepemilikan masyarakat terhadap program pembangunan, dan memenuhi hak demokratis mereka untuk terlibat dalam pembangunan komunitasnya sendiri. Kedua adalah pengorganisasian masyarakat, yaitu perencanaan dan pengembangan aktivitas atau program kemasyarakatan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Ini adalah kegiatan kolektif yang melibatkan berbagai pihak seperti pendamping, masyarakat, lembaga donor, dan instansi terkait. Pengorganisasian masyarakat memiliki dua perspekti yaitu pendekatan profesional yang berupaya meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pelayanan sosial, dan pendekatan radikal yang berfokus pada pemberdayaan kelompok rentan dengan menganalisis akar penyebab ketidakberdayaan mereka. Pendekatan ini menargetkan wilayah menengah ke bawah, desa tertinggal, dan masyarakat dengan fasilitas minim, dan dalam pelaksanaannya melibatkan pembentukan kelompok, fasilitator, konsultan, forum diskusi, serta kerja sama lintas sektor dengan pendanaan dari berbagai sumber.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Menyalurkan Pembiayaan

Sebagai lembaga yang memberikan jasa yang sederhana, Lembaga Keuangan Mikro Syariah berperan penting sebagai lembaga penyalur pembiayaan kepada masyarakat, terkhusus pelaku usaha mikro. Penyaluran pembiayaan dilaksanakan melalui layanan dari berbagai produk dan jasa yang ditawarkan, seperti pembiayaan jual-beli, penyertaan modal, sewa-menyewa, dan kerja sama. Berbagai layanan ini memiliki manfaat yang berbeda dan ditawarkan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan mereka dalam menunjang usaha mikro atau kebutuhan pribadi.

Melalui pembiayaan ini, Lembaga Keuangan Mikro Syariah memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin memperkuat dan memberdayakan usaha mereka. LKMS memiliki prosedur yang tidak rumit dan lebih mudah dalam memberikan layanan keuangan, sesuai dengan tujuan lembaga untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Selain itu, lembaga ini juga memberikan keyakinan dan keamanan akan transaksi karena penerapannya yang berbasis syariah dan berlandaskan prinsip tolong-menolong (ta'awwun).

Lembaga Mikro Keuangan Syariah memastikan akan transaksi yang berjalan secara adil dan transparan, serta menghindari praktik penipuan, manipulasi, dan paksaan. Selain itu, lembaga ini juga menolak segala objek transaksi yang dilarang dalam Islam, seperti minuman keras, daging babi, dan narkoba. Berbagai skema pembiayaan yang ditawarkan pun bervariasi dan fleksibel sehingga nasabah atau masyarakat bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Prinsip-prinsip ini menjadikan LKMS sebagai opsi pembiayaan yang layak dipercaya oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dengan sistem keuangan syariah yang adil dan non-riba. Berbagai bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti BMT, KSPPS, dan Bank Wakaf Mikro menggunakan beragam akad tijarah dan tabarru' (tolong-menolong). Lembaga Keuangan Mikro Syariah memberdayakan masyarakat kerja, jual beli, sewa, kerja sama, dan jasa sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Amalia, E. (2016). *Keuangan mikro syariah* (hlm. 15–25). Gramata Publishing.
2. Farhan Qudratullah, M., & Haryono, S. (2023). Model pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam rangka pengembangan usaha mikro kecil menengah pada masyarakat. *Jurnal Bakti Saintek*, 7(1), 23–28.
3. Rahmalia, A., Azis, F., Putri, G. M., Abdulharis, I., & Yunus, R. M. (2023). Peran dan implementasi fikih Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. *Gunung Djati Conference Series*, 1(1), 50–60.
4. Rahmatika, Arifatu, (2021). Manajemen Wakaf Produktif dalam Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Sekitar Pesantren. *Jurnal Ekonomi dan Perkembangan Bisnis*.
5. Riduwan, R., Adi, S. P., & Adha, M. A. (2024). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Teori dan*

- Praktik* (hlm. 33–48). UAD Press.
6. Solichin, N. M. (2019). Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(2), 210–218.
 7. Susilo, E., & Anam, A. K. (2018). Sharia Compliance Akad Berbasis Natural Uncertainty Contract (NUC) Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kabupaten Jepara. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 20-37
 8. Ash-Shiddiqy, M. (2018). Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *In Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics* (pp. 101-110).